



**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SIKAP, DAN KESADARAN  
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
(Studi Pada Wajib Pajak di Kelurahan Bence,  
Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)**

**Anggrilia Mega Saputri<sup>1\*</sup>, Novi Khoiriawati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

<sup>2</sup>Dosen FEBI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

\*Corresponding Author Email: [anggriliamega@gmail.com](mailto:anggriliamega@gmail.com)



Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

**Abstrak:** Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan salah satu sumber penghasilan negara, yang sangat berguna untuk menyokong pembangunan sarana dan prasarana umum, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan masih tergolong rendah, hal ini dipengaruhi karena kurangnya pengetahuan terhadap pajak dan didukung kurangnya sikap dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak. Maka tujuan dari penelitian ini untuk mengenali akibat kurangnya pengetahuan tentang pajak, sikap, serta kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model penelitian deskriptif. Adapun data yang digunakan yaitu sumber data primer dengan sampel penelitian sebanyak 86 responden. Sedangkan untuk teknik pengambilan data yaitu dengan menyebar kuesioner. Untuk teknik pengolahan data menggunakan SPSS 26 untuk uji validitas, reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastitas, uji autokorelasi, dan uji regresi linier berganda (uji-t dan uji-F). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak, sikap, serta kesadaran masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat saat membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bence.

**Kata Kunci:** Pajak Bumi dan Bangunan; Pengetahuan Pajak; Sikap; Kesadaran Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak.

**Abstract:** Land and building tax or PBB is one of the sources of state income, which is very useful to support the development of public facilities and infrastructure, to improve people's welfare. However, the level of public

*compliance to pay land and building taxes is still relatively low, this is influenced by a lack of knowledge of taxes and supported by a lack of attitude and awareness of the community as taxpayers. So the purpose of this study is to identify the consequences of lack of tax knowledge, attitudes, and public awareness of taxpayer compliance to pay land and building taxes in Bence Village, Garum District, Blitar Regency. This research uses a quantitative approach with a descriptive research model. The data used are primary data sources with a sample of 86 respondents. As for the data collection technique, namely by distributing questionnaires. For data processing techniques using SPSS 26 for validity, reliability, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, and multiple linear regression test (t-test and F-test). The results of the study conclude that tax knowledge, attitudes, and public awareness have a positive and significant impact on community compliance when paying land and building taxes in Bence Village.*

**Keywords:** Land and Building Tax; Tax Knowledge; Attitude; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance.

---

## PENDAHULUAN

Setiap pribadi di masyarakat seharusnya memahami akan arti pentingnya pajak untuk kemajuan pemerintahan di sebuah negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai peranan penting di dalam pelaksanaan pembangunan. Selain untuk pembangunan peranan penting lainnya dari pajak adalah sebagai sumber pembiayaan. Pajak memiliki andil yang cukup besar pada sumber penerimaan negara non migas. Di lihat dari segi pandang fiskal, pajak yakni pemasukan negara yang hendak di gunakan untuk menambah kesejahteraan warga negara atas prinsip dasar menghimpun uang yang berasal dari dan untuk warga dengan prosedur yang mengacu di dalam peraturan perundang-undangan (Fitrianingsih, Sudarno dan Kurrohman, 2018).

Sesuai wewenang pengambilannya, di Indonesia sendiri dibagi 2, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak bumi dan bangunan yakni salah satu aspek yang berpotensi menjadi pemasukan negara. Pajak bumi dan bangunan mempunyai pengaruh yang besar karena hasilnya akan disumbangkan kembali untuk pengembangan wilayah yang bersangkutan. Bagian dari pajak bumi dan bangunan yang dipungut menjadi sumber pemasukan yang berarti buat wilayah di era otonomi saat ini. Sasaran pajak bumi dan bangunan ialah bumi serta konstruksi yang mempunyai kekhasan yakni tatanan fisik yang tidak dapat di sembunyikan, jelas lebih mudah dikendalikan (Gusar dan Nurazlina, 2019). Pemasukan pajak sendiri saat tahun 2020 mencapai Rp 1.070,0 triliun atau sebesar 89,3%. Data selengkapnya mengenai jumlah penerimaan pajak negara sebagai berikut.

**Tabel 1. Penerimaan Pajak Negara Tahun 2020**

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi Sementara 2020	Pertumbuhan (%)
Penerimaan Pajak	1.332,7	1.070,0	(19,7)
PPh Migas	59,2	33,2	(43,9)
Pajak Nonmigas	1.273,5	1.036,8	(18,6)
PPh Non Migas	713,1	560,7	(21,4)
Pajak Pertambahan Nilai	531,6	448,4	(15,6)
Pajak Bumi dan Bangunan	21,1	21,0	(0,9)
Pajak Lainnya	7,7	6,8	(11,7)

(DDTC News, 2020)

Dilihat dari tabel diatas, penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan dampak adanya pandemi Covid-19 yang tentu saja mempengaruhi sektor perekonomian. Pajak bumi dan bangunan sendiri mengalami penurunan sebesar 0,9%. Walaupun tidak signifikan pajak yang lainnya, PBB dikatakan cukup stabil dalam menyumbangkan penerimaan pajak ke negara. Itu dikarenakan PBB tidak dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang seperti pada penerimaan pajak sektor migas yang sering mengalami perubahan harga (DDTC News, 2020).

Kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat di pengaruhi oleh sejumlah aspek. Antara lain aspek pengetahuan tentang pajak, sikap masyarakat, dan kesadaran dari masyarakat. Pengetahuan mengenai perpajakan berkaitan dengan kualitas pendidikan seseorang, tetapi seseorang dengan pengetahuan pajak yang lebih tinggi diharapkan akan mempunyai kesadaran yang tinggi juga. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari keseriusan melakukan kewajibannya. Dengan begitu wajib pajak mempunyai sikap yang cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya (Oktafiyanto dan Wardani, 2016). Adapun Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat dampak pengetahuan pajak, sikap dan kesadaran masyarakat terhadap ketaatan membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bence.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak bumi dan bangunan terdiri dari kata bumi dan bangunan. Bumi ialah permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya. Permukaan bumi mencakup daratan serta air. Sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknis yang secara bertahap ditanam atau diletakkan di atas tanah dan air. Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sampai saat ini adalah sebesar 0,5%. Tarif ini berlaku diseluruh wilayah Indonesia terhadap objek pajak sejenis (Mardiasmo, 2018).

### **Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang berarti dan harus dipunyai oleh masyarakat. Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh dengan memahami undang-undang perpajakan, sosialisasi media elektronik, media cetak ataupun berkonsultasi dengan petugas pajak (Oktafiyanto dan Wardani, 2016).

### **Sikap**

Sikap adalah salah satu hal yang berarti dalam kepribadian manusia. Pada pengambilan keputusan, sikap menggambarkan salah 1 dari 2 variabel pemikiran dalam segi psikologi seseorang. Sedangkan sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif oleh masyarakat itu sendiri, baik atau tidaknya hal itu baik terhadap benda, manusia serta kejadian (Hardika, 2006).

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran membayar pajak berawal dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa perlu diperingatkan oleh orang lain atau bahkan ada tidaknya hukuman. Sehingga kesadaran wajib pajak akan dipengaruhi dengan kesadaran asas yang tumbuh dari diri masyarakat karena memiliki aturan hukum. Masyarakat dapat dikatakan mempunyai kesadaran ketika wajib pajak mengerti fungsi dari pajak bumi dan bangunan buat negara serta bangsa (Ramadhanti, Suharno dan Widarno, 2020).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak sekedar berkaitan sejauh mana masyarakat membayar kewajibannya sesuai ketentuan yang ada. Dengan begitu tingkat kepatuhan masyarakat dapat di ukur dari perbedaan antara apa yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perpajakan

dengan apa yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Ada 2 jenis kepatuhan yakni kepatuhan material serta formal (Rachmawati, 2013).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah penelitian yang memanfaatkan analisis data berupa angka (Habib dan Maika, 2018). Tujuan dari penelitian kuantitatif terdiri dari mengembangkan serta memakai model matematika, teori atau bahkan hipotesis yang berhubungan dengan ini fenomena yang diteliti oleh penulis (Witjaksono dan Muldiah, 2017). Sedangkan untuk jenis penelitian yang akan digunakan yakni jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk menguji nilai dari variabel bebas, apakah itu 1 atau lebih variabel tanpa melakukan perimbangan atau bahkan hubungan dengan variabel lainnya (Salmah, 2018).

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bence sebanyak 658 wajib pajak. Sedangkan untuk teknik sampling menggunakan teknik *random sampling*. Teknik *random sampling* adalah pengambilan sampel secara acak, di mana semua pribadi yang masuk pada populasi diberikan peluang yang sama untuk terpilih sebagai partisipan sampel pada penelitian ini (Ariastuti, 2019). Untuk sampel yang digunakan ialah sebanyak 86 sampel yang benar-benar mewakili dengan tema yang diambil oleh peneliti. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus *slovin*.

Teknik pengambilan data pada observasi ini menggunakan teknik kuesioner. Kuesioner yakni alat pengambilan data yang akan diolah untuk dijadikan keterangan tertentu. Pada pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner ini peneliti menggunakan skala *likert* untuk skala pengukuran guna memperoleh tanggapan dari responden terhadap penelitian (Siregar, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan uji hipotesis variabel pengetahuan pajak, secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan masyarakat saat membayar pajak bumi dan bangunan pada wajib pajak di Kelurahan Bence, hipotesis dari H1 diterima. Hal ini bisa di lihat dari pengujian variabel ini yang memberikan koefisien regresi sebesar 0,236 yang artinya tiap peningkatan 1 poin dari variabel pengetahuan pajak lalu menaikkan ketaatan

masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sebesar 0,236 poin. Sebaliknya untuk nilai  $t_{hitung}$  lebih tinggi dari nilai  $t_{tabel}$  ( $3,454 > 1,989$ ) serta untuk tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) yang mengindikasikan faktor pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan masyarakat pada saat membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan begitu semakin banyak pengetahuan dari masyarakat mengenai pajak serta memahami peraturan pajak akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil riset mendukung teori dari (Ariastuti, 2019), yang mendefinisikan pengetahuan pajak sebagai sesuatu hal atau kepandaian mengenai perpajakan. Antara lain yaitu mengetahui dan menguasai tentang peraturan perpajakan menurut undang-undang serta fungsi pajak yang bermanfaat untuk mereka. Hasil penelitian ini menyatakan pengetahuan pajak mempengaruhi ketaatan masyarakat saat pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan perpajakan ini memastikan bahwa masyarakat tidak lagi ragu untuk membayar kewajiban perpajakannya setelah mengetahui bagaimana cara pembayarannya, besaran tarif pajak yang wajib dibayar serta manfaat yang diperoleh setelah membayar pajak. Jika masyarakat mempunyai pengetahuan pajak yang tinggi maka mengurangi kesalahan saat melaporkan surat pemberitahuan pajak (SPT).

Hasil penelitian mengenai pengetahuan pajak pada ketaatan masyarakat saat membayar pajak bumi dan bangunan sependapat dengan penelitian (Ariastuti, 2019) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada ketaatan wajib pajak saat membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pada penelitian (Ramadhanti, Suharno dan Widarno, 2020) menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menjelaskan mengapa pengetahuan mengenai pajak, yang dimiliki oleh masyarakat dilihat dari latar pendidikan tidak menjamin bahwa masyarakat tersebut akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

### **Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel sikap, secara parsial sikap tidak mempengaruhi secara signifikan pada ketaatan masyarakat saat membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bence, hipotesis H2 ditolak. Hal ini bisa dilihat pada pengujian variabel ini yang memberikan regresi sebesar 0,094 yang artinya setiap kenaikan 1 poin dari variabel sikap maka meningkatkan ketaatan masyarakat saat membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 0,094 poin. Sedangkan untuk nilai  $t_{hitung}$  lebih rendah dari nilai  $t_{tabel}$  (0,922

$< 1,989$ ) serta untuk taraf signifikansi lebih tinggi dari  $0,05$  ( $0,359 > 0,05$ ) yang menunjukkan variabel sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap ketaatan masyarakat saat membayar pajak bumi dan bangunan

Hasil dari observasi ini mendukung teori dari Vanly, yang mengatakan sikap masyarakat yakni penjelasan penilaian masyarakat baik bermanfaat maupun tidaknya objek, orang atau bahkan kejadian. Sikap dari wajib pajak itu dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang karena jika masyarakat tidak turut berkontributif atau bersikap negatif terhadap ketaatan pajak mereka akan cenderung tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Sikap yang ditunjukkan wajib pajak ini tidak mencerminkan kepatuhan, sangat dibutuhkan untuk penegakan kewajiban terhadap wajib pajak, yang lebih rinci atau serius diperlukan untuk pengembangan ketaatan wajib pajak.

Hasil observasi sikap terhadap kepatuhan wajib pajak ini sependapat dengan (Oktafiyanto dan Wardani, 2016) yang mengungkapkan bahwa sikap tidak mempengaruhi secara positif signifikan terhadap ketaatan wajib pajak saat membayar pajak bumi dan bangunan. Sementara itu dalam penelitian oleh (Hartini dan Sopian, 2018) yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap ketaatan masyarakat saat membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi sikap yang dimiliki masyarakat, maka tingkat ketaatan juga semakin meningkat.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan uji hipotesis variabel kesadaran wajib pajak, secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap ketaatan masyarakat saat membayar pajak bumi dan bangunan pada wajib pajak di Kelurahan Bence, hipotesis H3 diterima. Hal ini dapat dilihat dari pengujian variabel ini yang memberikan koefisien regresi  $0,117$  yang artinya setiap kenaikan  $1$  poin dari variabel kesadaran masyarakat maka meningkatkan ketaatan masyarakat saat membayar pajak bumi dan bangunan sebesar  $0,117$  poin. Sedangkan untuk nilai  $t_{hitung}$  lebih tinggi dari nilai  $t_{tabel}$  ( $2,195 > 1,989$ ) serta untuk tingkat signifikansi lebih rendah dari  $0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ) yang menunjukkan kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap ketaatan masyarakat saat membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil dari riset ini mendukung teori (Nafiah dan Warno, 2018) yang menjelaskan kesadaran wajib pajak tercermin dari tingkat kedisiplinan atau kesediaan masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban yang bersifat fiskal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran merupakan kunci utama yang patut dimiliki oleh seorang

wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya dengan baik dan patuh. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran membayar kewajiban pajaknya mereka tidak menganggap pajak tersebut sebagai beban melainkan mereka menganggap pajak sebagai tanggung jawab. Hal ini disebabkan mereka berfikir bahwa membayar pajak adalah bentuk partisipasi mereka mendukung pembangunan atau kebijakan dari pemerintah.

Hasil penelitian kesadaran wajib pajak terhadap ketaatan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan ini sependapat dengan penelitian (Wowor, Sabijono dan Wokas, 2017) yang menyatakan kesadaran masyarakat berpengaruh positif terhadap ketaatan masyarakat saat membayar pajak bumi dan bangunan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ma'ruf dan Supatminingsih, 2020) yang menyatakan kesadaran masyarakat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat saat membayar pajak bumi dan bangunan.

### **Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan uji hipotesis variabel pengetahuan pajak, sikap, dan kesadaran wajib pajak, secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap ketaatan masyarakat saat membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bence, hipotesis H4 diterima. Hal ini dapat dilihat dari pengujian variabel ini yang memberikan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $11,963 > 2,72$ ) dengan tingkat signifikansi lebih  $0,000 < 0,05$ . Artinya variabel pengetahuan pajak, sikap, serta kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak saat membayar pajak bumi dan bangunan.

Hal tersebut di jelaskan oleh masing-masing variabel yang sangat besar pengaruhnya terhadap ketaatan masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan pajak sendiri menjadi salah satu aspek yang dapat menentukan ketaatan dari wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan tinggi dapat meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya tanpa paksaan dari siapapun (Budhiartama dan Jati, 2016). Sikap merupakan suatu reaksi atas perasaan dan memiliki peran penting yang dapat menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungan, meskipun ada aspek lain yang dapat mempengaruhi sifat, seperti latar belakang individu atau wajib pajak. Kesadaran yang perlu dimiliki oleh wajib pajak bumi dan bangunan yaitu, memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk kesediaan untuk memberikan kontribusi untuk anggaran negara yang salah satunya dengan melunasi pajak. Jika hal ini dapat terwujud ketaatan masyarakat saat membayar pajak bumi dan bangunan akan bertambah



(Ramadhanti, Suharno dan Widarno, 2020). Dari penelitian dan teori diatas dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama pengetahuan pajak, sikap, serta kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis (H1) yang telah dilakukan, diketahui bahwa secara parsial pengetahuan pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) di Kelurahan Bence.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis (H2) yang dilakukan, diketahui bahwa secara parsial sikap (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) di Kelurahan Bence.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis (H3) yang telah dilakukan, diketahui bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) di Kelurahan Bence.
4. Berdasarkan hasil uji hipotesis (H4) yang telah dilakukan, diketahui bahwa secara simultan pengetahuan pajak (X1), sikap (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) di Kelurahan Bence.

Maka dapat ditarik kesimpulan dengan mudah bahwa pengetahuan pajak, sikap, serta kesadaran masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan ketaatan masyarakat saat membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bence.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariastuti, S. dan H. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemberian Hadiah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasar Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi informasi*, pp. 341–351.
- Budhiartama, I. G. P. dan Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), pp. 1510–1535.
- Fitrianingsih, F., Sudarno, S. dan Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota

- Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 5(1), p. 100. doi: 10.19184/ejeba.v5i1.7745.
- Gusar, H. S. dan Nurazlina, P. (2019). Oleh: Helen Stephanie Gusar Pembimbing : Nurazlina dan Susilatri', pp. 1–15.
- Habib, M. A. F., & Maika, A. (2018). *Pola Komunikasi Dokter-Pasien dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Repository Universitas Gadjah Mada.
- Hartini, O. S. dan Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Urnal Sains Manajemen & Akuntansi*, 10(2), pp. 43–56.
- Ma'ruf, M. H. dan Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), pp. 276–284. doi: 10.29040/jap.v20i2.641.
- Nafiah, Z. dan Warno, W. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), pp. 86–105. doi: 10.33747/stiesmg.v10i1.88.
- Oktafiyanto, I. dan Wardani, D. K. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), pp. 41–52. doi: 10.24964/ja.v3i1.43.
- Rachmawati, A. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Pbb) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Kesehatan Olahraga*, 1(3), pp. 1–20.
- Ramadhanti, I., Suharno dan Widarno, B. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta, *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), pp. 9–21.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Pbb). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), p. 151. doi: 10.25273/.v1i2.2443.
- Witjaksono, D. dan Muldiah, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Masyarakat terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lebak. *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*, 5(3), pp. 109–120.
- Wowor, V. M. L., Sabijono, H. dan Wokas, H. R. N. (2017). Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Pbb) di Kecamatan Motoling di Kabupaten Minahasa Selatan. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), pp. 770–781. doi: 10.32400/gc.12.2.18073.2017.